



LAPORAN PENELITIAN LAPANGAN Wilayah hukum Yogyakarta

**“URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI
PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAN DI
LINGKUNGAN KELUARGA BESAR TNI (KBT)”**

LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN LAPANGAN
“URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN
TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN
DI LINGKUNGAN KELUARGA BESAR TNI (KBT)”
(PENELITIAN DI PROVINSI DI YOGYAKARTA)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan bahkan ada yang sudah berumur lanjut usia dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik. Pelaku tindak pidana kesusilaan ini pun juga terdapat pada kalangan militer. Prajurit TNI sering ditemui sebagai terdakwa tindak pidana kesusilaan dan disidangkan di pengadilan militer. Lingkup kesusilaan yang ditemui yakni turut serta melakukan zina dan melanggar kesusilaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP dan pasal 281 ke-1 KUHP. Jenis perkara tindak pidana kesusilaan ini masih menduduki 3 (tiga) besar yang disidangkan di lingkungan peradilan militer di berbagai wilayah Indonesia, bahkan tidak sedikit yang melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Berbeda halnya terhadap prajurit TNI pelaku Homoseksual/Lesbian yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan. Salah satu dalam rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa penerapan hukum terhadap prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian, merupakan pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo ST Panglima TNI No. ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI

melakukan perbuatan asusila dengan jenis

kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

Ancaman sanksi/hukuman tindak pidana kesusilaan ini juga tidak hanya pidana penjara saja yang dijatuhkan terhadap terdakwa Prajurit TNI yang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun terdapat ancaman hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Sebagaimana diketahui bahwa hakim militer dalam putusannya dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bersamaan dengan pidana penjara bahkan pidana mati, yang didasarkan pada kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang oleh hakim tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer sehingga harus dipisahkan. Oleh karena itu sementara ini apabila terjadi pelanggaran susila yang melibatkan pihak atau tergolong dari keluarga besar TNI senantiasa dan otomatis oleh hakim militer menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri terdakwa. Terkait pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terkait dari pandangan dan pertimbangan hakim menilai layak dan tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk dipertahankan atau kembali berdinas. Namun dari peraturan yang ada belum ada suatu ukuran, kriteria, petunjuk (guidance) bagi hakim militer menentukan layak dan tidak layak utamanya dalam hal ini perkara pelanggaran susila. S.R. Sianturi dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia berpandangan bahwa yang dimaksud 'tidak layak' (ongeschikt) adalah tidak pantas atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang militer. Sebab dalam praktik masih dimungkinkan hakim militer dapat berbeda pandangan, ada hakim yang memandang tidak layak dan ada hakim yang memandang masih layak.

Terkait kualitas perbuatan urgen untuk diteliti yaitu meskipun perbuatan itu bersifat spontanitas, atau meskipun kualitasnya kecil tetap saja dipandang tidak layak sehingga dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Hal ini diperoleh ketika peneliti melakukan Analisis Kebutuhan Penelitian ke Kamar Militer di Mahkamah Agung.

Di sisi lain Penasihat Hukum (umumnya dari kedinasan hukum) yang mendampingi membela terdakwa di persidangan, dalam nota pembelaan, memori banding maupun memori kasasi kerap berpandangan bahwa pemecatan bukan solusi yang baik, bahkan berdampak pada keluarganya misalnya terhadap istri dan anaknya yang menimbulkan kesulitan dalam memenuhi

nafkah. Selain itu perlu diketahui apa faktor penyebab awal atau

motivasi awal seorang Prajurit TNI melakukan perbuatan susila tersebut, meskipun di internal TNI bahwa perbuatan Susila merupakan pelanggaran berat terlebih melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yang ancamannya pemecatan sebagaimana diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI No. 198 Tahun 2005 yang mengatur sanksi tegas bagi prajurit yang terlibat pelanggaran kesusilaan. Namun demikian ST Panglima bukanlah termasuk salah satu hirarki perundang-undangan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim militer untuk memutus.

Berdasarkan latar belakang singkat tersebut, maka urgen dilakukan penelitian yang menjawab permasalahan-permasalahan yaitu: Pertama, Bagaimana eksistensi pidana pemecatan dan pengaturannya dalam hukum positif (*ius constitutum / ius operatum*) terkait tindak pidana pelanggaran susila?; Kedua, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana?; Ketiga, Bagaimanakah eksistensi pidana tambahan pemecatan dikaitkan dengan *deterrent effect* dan apa saja dampak yang timbul? Keempat, Bagaimana kriteria dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap Prajurit TNI pelaku tindak pidana melanggar kesusilaan dalam KBT?

B. Maksud dan Tujuan

Penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Yogyakarta yaitu yurisdiksi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini diharapkan dapat memperoleh data konkret atas pemahaman stake holder utamanya Komandan Kesatuan baik kapasitasnya sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (*Ankum*) maupun sebagai Perwira Penyerah Perkara (*Papera*) di Lingkungan TNI dan prajuritnya terkait perkara tindak pidana kesusilaan terkait KBT. Demikian pula halnya Oditur Militer dalam merumuskan surat dakwaan hingga pengajuan Rentut. Memotret bagaimana paradigm hakim militer ketika dihadapkan perkara tindak pidana kesusilaan terkait KBT.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian lapangan ini meliputi informan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yaitu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, Akademi Militer, Batalyon 403/WP Korem 072 Pamungkas. Informan yang dimaksud adalah

para prajurit, para Taruna, Guru Militer, Pengasuh, organik, Hakim Militer, Oditur, Prajurit di Batalyon. Keseluruhan informan dilakukan wawancara baik bersifat terbuka maupun in depth interview.

D. Dasar

1. Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Nomor 47/BLD.2/LIT/SK/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Tim Dalam Kegiatan Penelitian Hukum “Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)”.
2. Surat Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Nomor 478/Bld.2/Lit/ST/9/2021 tanggal 14 September 2021 untuk melaksanakan kegiatan penelitian lapangan yang berjudul Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT) pada tanggal 20 September sampai dengan 24 September 2021 ke wilayah Yogyakarta.

II. PELAKSANAAN

A. Tim Pelaksana

Kegiatan penelitian lapangan di wilayah Yogyakarta dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Kapuslitbang Kumdil dalam Surat Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Nomor 478/Bld.2/Lit/ST/9/2021 tanggal 14 September 2021 yang keseluruhannya berjumlah 8 orang yang terdiri dari Peneliti 5 orang yaitu Tumbur Palti D. Hutapea, SH, MH sebagai Koordinator Peneliti, Kolonel Chk Dr. Parluhutan Sagala, SH, MH, Kolonel Sus Dr. Tri Achmad B., Dr. R. Rahaditya, SH, MH dan M. Zaky Albana, S.Sos sebagai anggota tim Peneliti. Dibantu 2 orang Tim Kesekretariatan dan Pengolah Data yaitu Marulam J. Sembiring, S. Kom, Imam Buchori, Amd, Raja Ade Romania, SIP.

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan penelitian di wilayah Yogyakarta dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 20 September sampai dengan 24 September 2021.

C. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian di Yogyakarta dilakukan dengan melaksanakan wawancara (*interview*) dan observasi lapangan, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner.

1. Audiensi dan wawancara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Audiensi dilakukan dengan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu Letkol Chk Fredy Ferdian Isnartanto, SH, MH, yang dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dalam audiensi dan wawancara dilanjutkan dengan presentasi (terlampir) dan diskusi dari Kadilmil, dan tanggapan dan masukan dari para hakim militer,

2. Audiensi dan wawancara di Akademi Militer MAgelang (termasuk yurisdiksi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta).

Audiensi dilakukan dengan Mayjen TNI Candra Wijaya, Gubernur Akmil dan para pejabat structural Akmil. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan para Taruna, Guru Militer,, Pengasuh dan organik Akmil.

3. Wawancara dengan Kaotmil II-10 Yogyakarta Kolonel Chk (K) E.S.J. Wahyu Widajati, SH, tim peneliti melakukan wawancara dan diskusi tentang kebijakan penyusunan dakwaan dan rentut terhadap perkara susila terkait KBT.

4. Wawancara di Batalyon 403/WP Korem 072 Pamungkas, mewawancarai para prajurit/organic Batalyon terkait pemahaman perkara susila dalam KBT, SOP penjagaan terhadap keluarga prajurit di asrama/perumahan Batalyon, dan lain sebagainya.

D. Hasil Wawancara

1. Akademi Militer Magelang

Hadirin sekalian, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama Bapak Tumbur Palti Hutapea selaku ketua peneliti puslitbang beserta rombongan. Para pengasuh dan para Taruna serta sekalian yang hadir kegiatan pada hari ini pertama kita bersyukur hari ini kita ada dalam suasana berkomunikasi interaktif antara apa yang dilakukan oleh akmil

yang dipelajari oleh karena yang diajarkan oleh para pengasuh maupun pendidik di sini

untuk kita dengarkan informasi aktualnya sebagai bahan evaluasi tentunya disamping sebagai hasil penelitian ini juga sebagai evaluasi buat kita semua para peserta yang hadir dalam ruangan ini. Kita sampaikan terutama kepada pimpinan bahwa kedatangan tim hari ini kita telah diterima dalam audiensi bersama Bapak Gubernur, kemudian kegiatannya dilanjutkan hari ini. Tadi sudah disampaikan beberapa hal berkaitan dengan keberadaan secara detail juga disampaikan, tetapi berkaitan dengan apa namanya kegiatan ini ada yang perlu kita sampaikan untuk sebagai tambahan referensi kepada tim peneliti, kemudian maupun taruna nanti akan ada sesi wawancara. Pertama bahwa tanda-tanda pendidikan pertama ada pendidikan bahkan ada pendidikan spesialisasi kita bergerak berdasarkan namanya kurikulum Pendidikan, di situ ada target tujuan maupun sasaran. Disini yang kita kelola ada tiga Hal mendasar yang kita sebut Tri pola dasar. Yang pertama keilmuannya, yang kedua posturnya, fisiknya yang ketiga ini Sikap perilaku atau identik dengan mental yang barangkali sekarang ini menjadi titik berat untuk kita lihat untuk dilihat oleh para peneliti.

Bahwa ternyata banyaknya terjadi pelanggaran terutama berkaitan dengan asusila terutama berkaitan dengan asusila dengan KBT kira-kira sejauh mana itu diberikan oleh lembaga pendidikan bagaimana kelanjutan kok masih ada aja pelanggaran semacam itu dan seterusnya. menulis yang kami terima dan informasi dari semakin ke sini bukan surut Tetapi semakin semakin naik. Ada apa? Mari kita lihat, pertama kami informasikan bahwa Taruna ini adalah SDN yang kami terima melalui seleksi salah satunya adalah tentang secara mental oke yang kemudian tentu mereka mereka ini Taruna itu sejak SMA dia sudah punya bekal kaitanya dengan ilmu tentang agama untuk bisa mencegah terjadi tidaknya sebuah pelanggaran yang pertama asusila itu di sisi lain mungkin disiplin sosial mungkin antropologi sosial budaya kemudian begitu diterima di tahun ini kita juga berikan lagi ilmu pengetahuan tentang itu secara secara titrasi misalkan tentang hukum ada kemudian disini tentang doktrin dalam doktrin salah satunya diberitahukan tentang hukum-hukum ataupun etika-etika dalam doktrin mengatakan adalah berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat TNI adalah rakyat adalah ibu tahu itu menjadi sehingga melatar belakangi kita harus hati-hati .

Wadirdik : Taruna adalah SDM yang diterima melalui salah satunya psikologi, secara mental oke. Sejak sma mereka sudah memiliki bekal setidaknya

ilmu tentang agama untuk bisa mencegah tindakan asusila ada disiplin sosial, ada juga antropologi/sosial budaya. Kemudian ketika di taruna, kami berikan lagi ilmu secara literasi tentang hukum ada, doktrin ada didalam doktrin diajarkan hukum dan juga etika. Salah satu doktrin yang kami berikan ialah TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah ibu kandung TNI, ini melatarbelakangi kita harus berhati-hati dengan rakyat apalagi KBT. Selain literasi kami juga memberikan studi kasus, di tingkat pertama itu literasi, tingkat kedua lebih dalam lagi, tingkat tiga lebih sedikit, tetapi tingkat empat langsung aplikasi kepemimpinan. Misalkan terjadi pelanggaran antar satuan, asusila atau pengeroyokan maka itu di studi kasuskan. Kami pandang bahwa bekal yang kami berikan sebagai lembaga pendidikan kepada mereka kemudian diawaki oleh para Gumil dan pengasuh sudah cukup. Tinggal culture atau budaya setelahnya nanti karena di Akmil tidak ada pelanggaran yang menjurus pada asusila.

Dari hasil wawancara secara umum kepada taruna yang diwakili oleh Kolonel Chk Parluhutan Sagala melalui pertanyaan-pertanyaan terkait :

- a. Apa itu KBT?
- b. Apa itu Asusila?
- c. Apa itu Kuorum?

Hasilnya belum seluruh taruna memahami secara mendalam definisi dari 3 pertanyaan yang dilemparkan. Hanya ada beberapa taruna saja yang menjawab secara singkat.

2. Dilmil-II 11 Yogyakarta

Fredy Ferdian – Kadilmil

Ruang lingkup KBT yang berhak mendapat bantuan hukum telah diatur dalam JUKGAR BANKUM TNI KEP P5/1089/XII/2017 :

- a. Satuan di lingkungan TNI.
- b. Prajurit dan PNS TNI.

c. Keluarga Prajurit dan PNS TNI terdiri atas:

- 1.) Istri/Suami Prajurit TNI dan PNS TNI; 2.) Anak;
 - 3.) Janda/Duda, Orang Tua, Mertua dan saudara kandung/ipar serta keponakan Prajurit/PNS TNI.
- d. Organisasi Istri Prajurit TNI.
 - e. Purnawirawan TNI, Pensiunan PNS TNI, Warakawuri, Janda/Duda Pensiunan PNS TNI dan Veteran di lingkungan TNI.
 - f. Orang yang dipersamakan dengan Prajurit TNI.
 - g. Prajurit Siswa.
 - h. Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI
 - i. Badan usaha yang didirikan oleh Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI.
 - j. Mitra Koperasi dan Mitra Yayasan di lingkungan TNI.
 - k. Mereka yang mempunyai hubungan kerja dalam rangka mendukung tugas pokok TNI

Secara limitatif ada 8 kelompok apabila prajurit KBT melakukan tindak asusila telah diatur Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 (Pasal 53 ayat (2) huruf h), PP ini lebih tinggi dari keputusan Panglima TNI. PP ini dijadikan pedoman bagi ketua kamar untuk memutuskan, 8 kelompok ini yaitu

1. Prajurit
2. Istri Prajurit
3. Suami Prajurit
4. Anak Prajurit
5. PNS TNI
6. Istri PNS TNI

7. Suami PNS TNI

8. Anak PNS TNI

Hal ini dikuatkan juga oleh **ST P5 ST/398/2009**, yang mana berisi penjelasan sebagai berikut :

- Kepada prajurit yg melakukan pelanggaran susila yg melibatkan sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan pns kma istri/suami/anak pns di lingkungan tni untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yg berlaku
- khusus terhadap perbuatan hubungan suami istri yg sah, hub sesama jenis (homoseksual/lesbian), hidup bersama dengan wanita /pria tanpa dasar perkawinan yg sah dan melakukan susila dgn anak di bawah umur, untuk diberhentikan dengan tidak hormat (pdth) dari dinas keprajuritan

Asusila + Non KBT = Pecat

PEMECATAN ≠ MUTLAK

INDEPENDENSI HAKIM

- Pertimbangan latar belakang kesusilaan yang menjadi hukum acara dari T dan S
- ST => jak bin TNI bukan landasan hukum
- Berat ringan kesalahan terdakwa
- Penilaian layak/tdk layak (ps 26 KUHPM)
- Kepentingan Militer yang bersangkutan memiliki keahlian khusus

KEWENANGAN PAPER/ANKUM

- menjatuhkan sanksi administrasi pemecatan bila putusan pidana tidak ada pemecatan, ini adalah hak prerogatif Ankum

Dialektika Hegel dengan Perkara yang dihadapi Prajurit

Tesis Berdasarkan Teori

- prajurit yg selalu dirugikan sebagai terdakwa
- tercipta Tindakan asusila dan dibarengi dengan peran serta dari teman kencan (mau sama mau dan/atau suka sama suka)

Anti tesis (pendapat yang bertentangan)

- teman serta terdakwa hanya sebagai saksi, dalih hak opportunities oditur
- tidak menjadikan teman serta terdakwa menjadi tersangka

Sintesis (pendapat)

- penyelesaian perkara secara koneksitas menjadi pilihan terbaik untuk bisa menjerat keduanya.

SURAT TELEGRAM

No Ajud : 390/ST/0		DERAJAT : SEGERA		
Tgl : 24.9.09		KLASIFIKASI : BIASA		
DARI :	PANGLIMA TNI			
KEPADA :	1. KASAD 2. KASAL 3. KASAU			
TEMBUSAN :	1. PANGLIMA TNI 2. SEKJEN DEPHAN 3. IRJEN TNI 4. DANJENKO TNI 6. PARA AS PANGLIMA TNI 0. PANGKOHANUDNAS 7. PARA KADALAKPUS TNI 0. DANDENMA MADES TNI			
NOMOR : ST/ 392/ 2009		TGL : 24 - 9 - 2009		
AAA	TTK	DASAR	TTK	DUA
		SATU	TTK	UU RI NO 6 TH 1997 TTD PSIKOTROPIKA TTK
		DUA	TTK	UU RI NO 22 TH 1997 TTD NARKOTIKA TTK
		TIGA	TTK	UU RI NO 34 TH 2004 TTD TNI TTK
		EMPAT	TTK	PP RI NO 6 TH 1999 TTD MIN PRAJURIT ADRI TTK
		LIMA	TTK	ST PANGLIMA TNI NO ST2922004 TGL 19 DES 2004 TTD MENINDAK TEGAS BERTAP ANGG TNI KMA PNS DAN KELUARGANYA YG TERLIBAT DLM PEREDARAN GELAP ATAU LAHUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA MENURUT PROSEDUR HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU TTK
		ENAM	TTK	ST PANGLIMA TNI NO ST1902005 TGL 1 APR 2005 TTD USUL PEMBERHENTIAN DGN TDK HORMAT (PDTH) TTK
		TUJUH	TTK	ST PANGLIMA TNI NO STR442007 TGL 26 NOV 2007 TTD MELIMPahkan KASUS ANGG TNI YG TERLIBAT LAHUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA KPD MAHMIL SESUAI PROSES KUM GUNA MENINDULIKAN EFEK JERA THD PERG LAINNYA TTK
BBB	TTK	SEHUB DGN ADANYA KECENDERUNGAN PENINGKATAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA LAHUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA SERTA PELANGGARAN SUSILA YG MELIBATKAN BESAMA PRAJURIT KMA ISTRISUAMI/ANAK PRAJURIT ATAU MELIBATKAN PNS KMA ISTRISUAMI/ANAK PNS DI LINGKUNGAN TNI KMA ADAR DLAKS UPAYA YG MAKSIMAL PENCEGAHAN DGN MENGEFECTIFKAN SOSIALISASI DAN LUHUM TTK		
CCC	TTK	KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUS LAHUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU KMA KHSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAICAI YG BERULANG KALUPECANDU UTK DIBERHENTIKAN DGN TDK HORMAT (PDTH) DARI DINAS KEPRAJURITAN TTK		
DDD	TTK	KPD PRAJURIT YG MELAKUKAN PELANGGARAN SUSILA YG MELIBATKAN BESAMA PRAJURIT KMA ISTRISUAMI/ANAK PRAJURIT ATAU MELIBATKAN PNS KMA ISTRISUAMI/ANAK PNS DI LINGKUNGAN TNI UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU TTK		


Dipindai dengan CamScanner

EEE	TTK	KHSUS TERHADAP PERBUATAN HUB SUAMI ISTERI DI LUAR NIKAH YG SAH KMA HUB BESAMA JENIS (HOMOSEKSUAL/LESBIAN) KMA HUBP. BERSAMA dgn WANITA/PIRIA TANPA DASAR PERCAWINAN YG SAH DAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUSILA DGN ANAK DI BAWAH UMUR KMA UTK DIBERHENTIKAN DGN TDK HORMAT (PDTH) DARI DINAS KEPRAJURITAN TTK
FFF	TTK	ST INI MERUPAKAN PENEKANAN ULANG UTK DILAKS TTK
GGG	TTK	UMP TTK HDS (X)




Berdasarkan ST Panglima Nomor 398 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

1. Kepada Prajurit yang melakukan pelanggaran Susila yang melibatkan sesama prajurit baik itu suami, istri atau anak prajurit atau melibatkan PNS istri, suami, anak PNS Di Lingkungan TNI untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku.



2.

3. Khusus terhadap perbuatan suami-istri yang salah atau hubungan sesama jenis (Homo Seksual atau Lesbian) atau hidup bersamaan dengan Wanita atau pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana Susila dengan anak dibawah umur, dalam hal ini diberhentikan secara tidak hormat dari dinas keprajuritan.



D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Penerapan Hukum Terhadap Prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian

Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

Tanggapan

Arif Sumarsono – Wakadilmil II-11 Yogyakarta :

1. Pelaku dihukum sesuai dengan kapasitas pangkatan akan berbeda hukumnya apabila tamtama, bintara dengan perwira karena perwira memiliki tanggung jawab yang berbeda sebagai contoh atau panutan
2. Orientasi kelainan seksual/hypersex memicu tindak pidana
3. Bagaimana dampak tindakan ini di dalam satuan/batalion tentunya ini akan menjadi gesekan antar matra
4. Ini menyangkut dengan pembinaan satuan yang intinya komandan bagaimana membimbing satuannya dengan baik apabila ada anggotanya ada hal yang melakukan tindakan asusila.

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN

Audiensi dan Wawancara di Akademi Militer:

 **PUSLITBANG HUKUM & PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

 **AKMIL MAGELANG**
Selasa, 21 September 2021



AUDIENSI DAN WAWANCARA PENELITIAN

**URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU
TINDAK PIDANA KESUSILAN DI LINGKUNGAN
KELUARGA BESAR TNI (KBT)**

  Puslitbang Hukum & Peradilan Mahkamah Agung  <https://bidk.mahkamahagung.go.id/id/>  puslitbang.mahkamahagung.ri



PUSLITBANG HUKUM & PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



AKMIL MAGELANG

Selasa, 21 September 2021



AUDIENSI DAN WAWANCARA PENELITIAN

**URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU
TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI LINGKUNGAN
KELUARGA BESAR TNI (KBT)**



Puslitbang Hukum & Peradilan Mahkamah Agung



<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/>



[puslitbang.mahkamahagung.ri](https://www.instagram.com/puslitbang.mahkamahagung.ri)



PUSLITBANG HUKUM & PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



AKMIL MAGELANG

Selasa, 21 September 2021



AUDIENSI DAN WAWANCARA PENELITIAN

**URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU
TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI LINGKUNGAN
KELUARGA BESAR TNI (KBT)**



Puslitbang Hukum & Peradilan Mahkamah Agung



<https://bidk.mahkamahagung.go.id/id/>



[puslitbang.mahkamahagung.ri](https://www.instagram.com/puslitbang.mahkamahagung.ri)



Audiensi dan Wawancara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta:



Wawancara di Bayalyon 403/WP:





Audiensi dan Wawancara di Oditurat Militer II-10 Yogyakarta:



V. PENUTUP

Mencermati hasil penelitian lapangan di wilayah DI Yogyakarta, kiranya data lapangan yang diperoleh masih belum lengkap, sehingga Tim Peneliti memandang masih sangat perlu untuk melengkapi data observasi dari wilayah lain.

Koordinator Tim Penelitian

Handwritten signature of Tumbur Palti D. Hutapea.

Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H,

LAMPIRAN

1. SK Tim
2. SK Kegiatan di Sumatera Utara
3. Surat Permohonan Audiensi/Wawancara/Permintaan Data
4. Rundown Acara Penelitian
6. Surat Tugas Tim Penelitian

LAMPIRAN



PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
JL. RAYA PENGGILINGAN CAKUNG JAKARTA TIMUR
TELP . FAX. 48702485

Website : www.dilmilti.jakarta.go.id Email : milti.jakarta@dilmil.org.

SURAT PERINTAH

Nomor: W2.Mil/ 137 /Sprin/PB.00/9/2021

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Melaksanakan kegiatan Penelitian Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT) di wilayah hukum Yogyakarta, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/S K/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan Administrasi Personil bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

2. Surat Tugas Ka Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI Nomor 478/Bld.2/Lit/ST/9/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Kegiatan Penelitian Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT) di wilayah hukum Yogyakarta.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Kolonel Chk Dr. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H. NRP 11940008 221167, Jabatan Anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti II Jakarta.

Untuk : 1. Melakukan kegiatan penelitian yang berjudul Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT) pada Tanggal 20-24 September 2021 dari Pusdiklat Kumdil A. Yani Jakarta ke Provinsi di Yogyakarta.

2. Melaporkan pelaksanaan Surat Perintah ini dan hasilnya kepada Waka Dilmilti II Jakarta.

3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggungjawab.

Selesai.

Catatan : Biaya Akomodasi dibebankan pada DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI TA.2021

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2021

A.n. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Waka,

Hari Aji Sugianto, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama;
3. Kabalitbang Diklat Kumdil MA RI. ✓



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770

Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531

email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: <http://bldk.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 482 /BLD.2/LIT/S/9/2021

Jakarta, 16 September 2021

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Audiensi
dan Wawancara

Kepada Yth.

Danlanud Adisutjipto

di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang **"Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)"** pada tanggal 20 s.d 23 September 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
3. Danskadik 105;
4. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
5. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770
Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531
email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: <http://bldk.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 489A/BLD.2/LIT/S/9/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi

Jakarta, 17 September 2021

Kepada Yth.
Danrem 072/Pamungkas

di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang **"Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)"** pada tanggal 20 s.d 23 September 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
4. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770
Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531
email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: <http://bldk.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 4019/BLD.2/LIT/S/9/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi

Jakarta, 17 September 2021

Kepada Yth.
Kaotmil II-10 Yogyakarta

di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang **"Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)"** pada tanggal 20 s.d 23 September 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
4. Arsip.





MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770

Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531

email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: <http://bldk.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 482/BLD.2/LIT/S/9/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi
dan Wawancara

Jakarta, 16 September 2021

Kepada Yth.
Danlanud Adisutjipto

di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang **"Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)"** pada tanggal 20 s.d 23 September 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut di Skadron Pendidikan 105 Semaba Wara.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
3. Danskadik 105;
4. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
5. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770
Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531
email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: <http://bldk.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 461 /BLD.2/LIT/S/9/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi
dan Wawancara

Jakarta, 13 September 2021

Kepada Yth.

Danyon Armed 3/105/ TRK

Di-
Magelang

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang **“Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)”** pada tanggal 20 s.d 23 September 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan izin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
4. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770
Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531
email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: <http://bldk.mahkamahagung.go.id>

Nomor : **USA/BLD.2/LIT/S/9/2021**
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi
dan Wawancara

Jakarta, 13 September 2021

Kepada Yth.
Gubernur Akademi Militer

Di-
Magelang

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang **"Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)"** pada tanggal 20 s.d 23 September 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan izin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
4. Arslp.



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770
Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531
email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: <http://bldk.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 460 /BLD.2/LIT/S/9/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi
dan Wawancara

Jakarta, 13 September 2021

Kepada Ytn.
Komandan Skadron Pendidikan 105 Semaba Wara

di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang **"Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)"** pada tanggal 20 s.d 23 September 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
4. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770
Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531
email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: <http://bldk.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 459 /BLD.2/LIT/S/9/2021

Jakarta, 13 September 2021

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Audiensi
dan Wawancara

Kepada Yth.

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang **"Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)"** pada tanggal 20 s.d 23 September 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan izin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
4. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

JalanCikopo Selatan, DesaSukamaju, Kec. Megamendung, Bogor - Jawa Barat, 16770
Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531
email:puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.idwebsite:http://bldk.mahkamahagung.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : **A18**/Bld.2/Lit/ST/9/2021

- Pertimbangan** : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Penelitian "Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)" di wilayah hukum Yogyakarta
- Dasar** : 1. Surat Keputusan Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan, Nomor : 47/BLD.2/LIT/SK/IX/2021 Tanggal : 7 September 2021 Tentang Penunjukan Tim dalam Kegiatan Penelitian Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)
2. DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-005.06.1.610378/2021 tanggal 23 November 2020.

M E N U G A S K A N :

Kepada :

NO	Nama	Jabatan
1	Tumbur Palti D. Hutapea, SH., MH	Koordinator Peneliti
2	Kolonel Sus Dr. Tri Achmad B, SH., MH	Peneliti 1
3	Kolonel Chk Dr. Parluhutan Sagala, SH., MH	Peneliti 2
4	Dr. R Rahaditya, SH., MH	Peneliti 3
5	M. Zaky Albana, S.sos	Peneliti 4
6	Marulam J Sembiring, S.kom	Sekretariat Peneliti Puslitbang
7	Imam Buchori, A.Md	Pengolah Data Puslitbang
8	Raja Ade Romania, S.I.P	Pengolah Data / Mahasiswa Universitas Brawijaya

- Untuk** : Melakukan kegiatan penelitian yang berjudul "Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)" pada tanggal 20-24 September 2021 dari Puslitbang Kumdil A. Yani Jakarta ke Provinsi Di Yogyakarta.

Jakarta, **14** September 2021
Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

TembusanKepadaYth:

1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Puslitbang Kumdil;
4. Arsip.

URGENSI PENERAPAN PIDANA PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TP KESUSILAAAN (KBT)

DISKUSI ILMIAH
PUSLITBANG MARI

ASAS



KESATUAN
KOMANDO



KEPENTINGAN
MILITER




MANFAAT



INDEPENDENSI
HAKIM



KEPASTIAN HUKUM



BINSAT

TUPOK TNI

- KEPT HANNEG**
- KESATUAN KOMANDO
 - KMDAN BRTG JWB
 - KEPENTINGAN MILITER

PERADILAN MILITER

RUANG LINGKUP KBT

JUKGAR BANKUM TNI

KEP P5/1089/XII/2017

- a. Satuan di lingkungan TNI.
- b. Prajurit dan PNS TNI.
- c. Keluarga Prajurit dan PNS TNI terdiri atas:
 - 1) Istri/Suami Prajurit TNI dan PNS TNI;
 - 2) Anak;
 - 3) Janda/Duda, Orang Tua, Mertua dan saudara kandung/ipar serta keponakan Prajurit/PNS TNI.
- d. Organisasi Istri Prajurit TNI.
- e. Purnawirawan TNI, Pensiunan PNS TNI, Warakawuri, Janda/Duda Pensiunan PNS TNI dan Veteran di lingkungan TNI.
- f. Orang yang dipersamakan dengan Prajurit TNI.
- g. Prajurit Siswa.
- h. Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI.
- i. Badan usaha yang didirikan oleh Koperasi dan Yayasan di lingkungan TNI.
- j. Mitra Koperasi dan Mitra Yayasan di lingkungan TNI.
- k. Mereka yang mempunyai hubungan kerja dalam rangka mendukung tugas pokok TNI

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010
(Pasal 53 ayat (2) huruf h)

- 1. Prajurit
- 2. Istri Prajurit
- 3. Suami Prajurit
- 4. Anak Prajurit
- 5. PNS TNI
- 6. Istri PNS TNI
- 7. Suami PNS TNI
- 8. Anak PNS TNI

ST P5 ST/398/2009

- KPD PRAJURIT YG MELAKUKAN PELANGGARAN SUSILA YG MELIBATKAN SESAMA PRAJURIT KMA ISTRI/SUAMI/ANAK PRAJURIT ATAU MELIBATKAN PNS KMA ISTRI/SUAMI/ANAK PNS DI LINGKUNGAN TNI UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU
- KHUSUS THD PERBUATAN HUB SUAMI ISTRI YG SAH KMA HUB SESAMA JENIS (HOMOSEKSUAL/LESBIAN) KMA HIDUP BERSAMADGN WANITA /PRIA TANPA DASAR PERKAWINAN YG SAH DAN MELAKUKAN TP SUSILA DGN ANAK DI BWH UMUR KMA UNTUK DIBERHENTIKAN DGN TDK HORMAT (PDTH) DARI DINAS KEPRAJURITAN

No. Agut : 398/ST/09
Tgl : 24.11.09

DAFTAR : 1. KAGAD
2. KASAL
3. KAGAU

TEMBUSAN : 1. PANJANG LIMA
2. SERJEN DEPERHAN
3. ROLET TNO TH
4. PANGKOHANDUNGS
5. PARAAS PANJANG LIMA
6. PANGKOHANDUNGS
7. PANGKOHANDUNGS
8. DANDEMANAWANES TNI

BERHALAT : SERJEN
KABERKASBI : HIRMA

NOVOR : ST/398/2009
TEL : 24-3-2009

AAA TTK DASAR TTK DUA
SATU TTK UUR NO 6 TH 1507 TIG PERKOTKORPIKA TTK
DUA TTK UUR NO 62 TH 1507 TIG KARTIKORPIKA TTK
TIGA TTK UUR NO 54 TH 2009 TIG TNI TTK
EMPAT TTK UUR NO 6 TH 1500 TIG MIA PRAJURIT APRIL TTK
LIMA TTK ST PANJANG LIMA NO ST/PA/42007 TOL 16 DES 2004 TIG MENINDAK
TEGAS ESTAP ANGO TH KMA PUS DAN KELUANGANNYA YG TERLIBAT
PERKAWINAN PRAJURIT ZAT ARIANTO (KARTIKORPIKA) DAN
PRAJURIT HIRMA DAN PERBUATAN YG BERLAKU TTK
ENAM TTK ST PANJANG LIMA TH NO ST/PRO/2009 TOL 1 APR 2009 TIG USUL
PADA BERHENTIAN DAN TIDAK HUKUM (PDTH) TTK
TUJUH TTK ST PANJANG LIMA TH NO ST/PA/42007 TOL 20 NOV 2007 TIG MELAMPYAKAN
PUSKORPIKA DAN PERBUATAN YG BERLAKU DAN LAKSANA
MAMAL SESUAI PROSES KMA GUNA MENINDUKAN EFEK JERAS THD
PERSI LAINNYA TTK

UUU TTK SERJEN DAN KAPDA, KEPERHENTIAN PENHENTIAN BEL ANGGARAN/PERKAWINAN
ISTRI/ANAK KMA PERKOTKORPIKA KMA PERKOTKORPIKA
SERJEN PELANGGARAN SUSILA YG MELIBATKAN SESAMA PRAJURIT KMA
ISTRI/SUAMI/ANAK PRAJURIT ATAU MELIBATKAN PNS KMA ISTRI/SUAMI/ANAK PNS DI
LINGKUNGAN TNI UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN
DINAS KEPRAJURITAN TTK

CCC TTK KPD PRAJURIT YG TERLIBAT MASUK LAHARJA NANTIKORPIKA KMA PERKOTKORPIKA KMA
PERKOTKORPIKA DAN ZAT ARIANTO LAINNYA UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM
DAN PERATURAN YG BERLAKU DAN LAKSANA MAMAL SESUAI PROSES KMA GUNA
MENINDUKAN EFEK JERAS THD PERBUATAN YG BERLAKU DAN LAKSANA MAMAL
DINAS KEPRAJURITAN TTK

DDD TTK KPD PRAJURIT YG MELANGGAPI SUSILA YG MELIBATKAN SESAMA
PRAJURIT KMA ISTRI/SUAMI/ANAK PRAJURIT ATAU MELIBATKAN PNS KMA
ISTRI/SUAMI/ANAK PNS DI LINGKUNGAN TNI UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT
HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU TTK

BERE TTK KORBUS TERHADAP PERBUATAN HUB SUAMI ISTRI DI LUAR RUMAH YG SAH KMA HUB
SESAMA JENIS (HOMOSEKSUAL/LESBIAN) KMA HIDUP BERSAMA TANPA DASAR
PERKAWINAN YG SAH DAN MELAKUKAN TP SUSILA DGN ANAK DI BWH UMUR
KMA UNTUK DIBERHENTIKAN DGN TDK HORMAT (PDTH) DARI DINAS
KEPRAJURITAN TTK

PEPE TTK ST NI MERUPAKAN PERHENTIAN ULANG UTK DILAKUS TTK
GOG TTK UMP TIKHUS 09

2



Dipindai dengan CamScanner

ST P5 ST/1648/2019

• LARANGAN LGBT

LGBT MERUPAKAN SALAH SATU PERBUATAN YG TDK PATUT DILAKUKAN OLEH SEORANG PRAJURIT DAN BERTENTANGAN DGN PRIN KEDINASAN ATAU PERBUATAN YG TDK SESUAI DGN NORMA KEHIDUPAN PRAJURIT BERDASARKAN ST PANGLIMA TNI NO ST/398/2009 TGL 22 JUL 2009 JO PSL 53 AYAT (2) HURUF H PP NO 39 TH 2010 TTG ADM PRAJURIT TNI KMA DI MANA SEORANG PRAJURIT TNI YG MELAKUKAN PELANGGARAN SUSILA DGN JENIS KELAMIN YG SAMA (HOMO SEKSUAL/LESBIAN) MENURUT PERTIMBANGAN PEJABAT YG BERWENANG TDK DPT DIPERTAHANKAN UTK TETAP BERADA DLM DINAS KEPRAJURITAN TTK



TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARIYAS BEBAN

SURAT TELEGRAM

DARI : PANGLIMA TNI
KEPADA : 1. KASAD
2. KASAD
3. KASAU

TEMBUSAN : 1. KETUA MA
2. KASINTEL
3. KASINTEL
4. ASINTEL PANGLIMA TNI
5. KASINTEL
6. KADAMKOR/TNI
7. KADAMKOR/TNI
8. DANPOM TNI

DERAJAT : KULAT
KLASIFIKASI : BIASA

NOMOR : *St / 1648 / 2019* TGL: 22 - 10 - 2019
AAA TTK DASAR TTK DUA
SATU TTK KUHFM TTK
DUA TTK UU NO 8 TH 1981 TTG KULAP TTK
TIGA TTK UU NO 31 TH 1987 TTG PERADILAN MILITER TTK
EMPAT TTK UU NO 34 TH 2004 TTG TENTARA NASIONAL INDONESIA TTK
LIMA TTK UU NO 11 TH 2008 TTG ITE TTK
ENAM TTK UU NO 44 TH 2008 TTG POKROGRIAFI TTK
TUJUH TTK PERTIMBANGAN PIMP TNI TTK

BBB TTK LGBT MERUPAKAN SALAH SATU PERBUATAN YG TDK PATUT DILAKUKAN OLEH SEORANG PRAJURIT DAN BERTENTANGAN DGN PRIN KEDINASAN ATAU PERBUATAN YG TDK SESUAI DGN NORMA KEHIDUPAN PRAJURIT BERDASARKAN ST PANGLIMA TNI NO ST/398/2009 TGL 22 JUL 2009 JO PSL 53 AYAT (2) HURUF H PP NO 39 TH 2010 TTG ADM PRAJURIT TNI KMA DI MANA SEORANG PRAJURIT TNI YG MELAKUKAN PELANGGARAN SUSILA DGN JENIS KELAMIN YG SAMA (HOMO SEKSUAL/LESBIAN) MENURUT PERTIMBANGAN PEJABAT YG BERWENANG TDK DPT DIPERTAHANKAN UTK TETAP BERADA DLM DINAS KEPRAJURITAN TTK

CCC TTK PENYELIDIKAN SEMENTARA KASUS PRAJURITNIS YG DIDUGAKAN/TERDIDIKASI BAIK YG BERADA DI MAREB TNI MALUPUT ANSKAVATAN TTK

DDD TTK UTK MELAKUKAN KEPENTINGAN MILITER DAN WIRAWA TNI DLM MELAKUKAN TATA KENDUDIPAN MILITER YG BERBUDI LUHUR KMA DISIPLIN KMA PROFESIONAL DAN BERKUALITAS ANGGAN SAKIT PAMERDA KEJAWAAN DAN PEGAWAI YG DUA KPD BERKUALITAS ANGGAN SAKIT PAMERDA KEJAWAAN DAN PEGAWAI YG DUA PENYELIDIKAN PERWARA LGBT YG DILAKUKAN PRAJURITNIS TNI KMA PTD TSB ALMANT ADAN MEMERINTAHKAN DANWADODH DI BANYARNYA UTK TTK DUA

2

SATU TTK SAR DAN PILLET TTG KETIRILIHATAN PRAJURITNIS TNI YG DIDUGA MELAKUKAN PRAKTIK LGBT MELALUI BIRD POKRYA KMA MEDOSG KMA LAMKES DBB TTK

DUA TTK SGR LAPORAN KASUSNYA KPD PENYODIK POMPOL UTK DIPERIKSA SBG TSK PRAKTIK ASUSILA DAN DISAMBAHON DI DILAKUKAN TTK

TIGA TTK BERIKAN REKOMENDASI UTK DIBERIKAN PIDANA TAMBAHAN BERIKUTNYA PRAKTIK ASUSILA TTK

EMPAT TTK SGR ALUKAN PROSES ADM POTH SEBELAH MENDAPAT SALINAN PUTUSAN DILMIL YG TELAH BHT TTK

EEE TTK IBS KOORD TTK DUA
SATU TTK ADAKAN KOORD SGR KETAT DGN RUM KOTAWAWALANGUS KMA OTMULOTMULU DI WAWALANGU DUNYWA DLM PENGERTYAN KETIRILIHATAN PRAKTIK LGBT MELALUI BIRD POKRYA KMA

FFF TTK DUA DLM PENYELESAI PERKARA SGR PIWANA TETAP MEMEOMAMI KETERTUAN KMA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TTK

GGG TTK ST TNI MERUPAKAN PRIN UDJL TTK
UMP TTK HBS (X)



SEMA 10 TAHUN 2020

- PENERAPAN PS 103 (1) BAGI PELAKU LGBT DI TNI

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Penerapan Hukum Terhadap Prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian
Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


Jakarta, 18 Desember 2020

Kepada Yth,
1. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Pertama;
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 10 Tahun 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILIAN



ASAS KEPENTINGAN MILITER

- UTK MENJAMIN KEPENTINGAN MILITER DAN WIBAWA TNI DLM MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MILITER YG BERBUDI LUHUR, DISIPLIN, PROFESIONAL, DAN BERTANGGUNG JAWAB SERTA MEMBERI KESERAGAMAN DAN PERSEPSI YG SAMA THD PENYELESAIAN PERKARA DI LINGKUNGAN TNI
- AGAR TDK MENIMBULKAN KERESAHAN DAN MENJADI BAHAN PERGUNJINGAN KARENA PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT DILAKUKAN TERHADAP SESAMA ANGGOTA KELUARGA BESAR TENTARA (KBT); DAN DAPAT MENGGANGGU TATA TERTIB DAN DISIPLIN KESATUAN → **DIPISAHKAN**

PEMECATAN \neq MUTTLAK

INDEPENDENSI HAKIM

- Pertimbangan latar belakang kesusilaan dari T dan S
- ST => jak bin TNI bkn landasan hukum
- Berat ringan kesalahan terdakwa
- Penilaian layak/tdk layak (ps 26 KUHPM)
- Kepentingan Militer \rightarrow keahlian khusus



KEWENANGAN PAPER/ANKUM

menjatuhkan sanksi adm pemecatan bila put pidana tdk ada pemecatan

Dialektika HEGEL



TESIS

PRAJURIT YG SELALU DIRUGIKAN
SEBAGAI T
TP TERWUJUD → DIBARENGI DGN
PERAN SERTA DARI TEMAN KENCAN
T (MAU SAMAMA MAU)

ANTITESIS

TEMAN SERTA T HY SBG Saksi, DALIH
HAK OPPORTUNITAS ODITUR
TDK MUDKAN TEMAN SERTA T
MENJADI Tersangka

SINTESIS

PENYELESAIAN PERKARA SCR
KONEKSITAS MJD PILAHAN TERBAIK
UNTUK BISA MENJERAT KEDUANYA



“JUDEX DEBET JUDICARE SECUNDUM
ALLEGATA ET PROBATA”

HAKIM HARUS MEMBERIKAN PENILAIAN BERDASARKAN FAKTA – FAKTA
DAN PERNYATAAN

| Thank You